



PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN DARI WALI KOTA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA TASIKMALAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan secara cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel, perlu membentuk Peraturan Wali Kota tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Wali Kota Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya;
- b. bahwa Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Wali Kota kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya sudah tidak sesuai dengan dinamika perkembangan peraturan perundang-undangan serta kebutuhan pelayanan masyarakat, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Wali Kota kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885);
 6. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 180) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 7);
 7. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 48);

8. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 67 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI WALI KOTA KEPADA KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA TASIKMALAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Kepala Perangkat Daerah adalah Kepala Perangkat Daerah yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sesuai dengan kewenangannya di Daerah.
7. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan PTSP Daerah.
9. Kepala Dinas adalah Kepala DPMPTSP Kota Tasikmalaya.
10. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah kegiatan perizinan berusaha di Daerah yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap

permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu.

11. Penyelenggaraan Non Perizinan adalah kegiatan Non Perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat.
12. Penyelenggara DPMPTSP Daerah adalah Pejabat Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
13. Izin adalah perizinan berusaha berupa persetujuan pemerintah untuk melakukan kegiatan usaha.
14. Unit PTSP adalah unit yang melekat pada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal.
15. Risiko adalah kemungkinan untuk terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
16. Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha adalah persyaratan dasar yang harus dipenuhi untuk memperoleh perizinan berusaha meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, persetujuan bangunan gedung dan sertifikat laik fungsi bangunan gedung.
17. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
18. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko adalah Perizinan Berusaha berdasarkan tingkat Risiko kegiatan usaha.
19. Non Perizinan adalah bukti legalitas atas sahnya dokumen yang diberikan kepada pemohon dalam bentuk bukan izin.
20. Pelayanan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan perizinan dan Non Perizinan yang diberikan melalui PTSP secara elektronik.
21. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah sistem Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh lembaga OSS untuk dan atas nama menteri, pimpinan lembaga, gubernur, bupati/wali kota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
22. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP adalah tempat berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan pelayanan publik atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi yang merupakan perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupun daerah, serta pelayanan badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah/swasta dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mudah, terjangkau, aman, dan nyaman.

23. Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
24. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
25. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud untuk memberikan pedoman dan landasan hukum dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan Non Perizinan oleh DPMPTSP.
- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. memberikan kepastian hukum dalam berusaha kepada masyarakat serta menjaga kualitas pelayanan perizinan dan Non Perizinan;
 - b. mewujudkan sistem kerja yang efektif dalam pelayanan perizinan;
 - c. mewujudkan pelayanan perizinan yang cepat, mudah dan murah bagi masyarakat; dan
 - d. mewujudkan tertib administrasi, sinkronisasi dan koordinasi pelaksanaan tugas pelayanan perizinan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. prinsip;
- b. pelimpahan kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan Non Perizinan;
- c. kewajiban;
- d. penyelenggaraan pelayanan perizinan dan Non Perizinan;
- e. ketentuan lain-lain; dan
- f. ketentuan peralihan.

BAB IV
PRINSIP

Pasal 4

Penyelenggaraan pelayanan perizinan dan Non Perizinan pada PTSP dilaksanakan dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan publik meliputi:

- a. keterpaduan;
- b. ekonomis;
- c. koordinasi;
- d. pelimpahan wewenang;
- e. akuntabilitas; dan
- f. aksesibilitas.

BAB V

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN

Pasal 5

Wali Kota melimpahkan kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Kewenangan penyelenggaraan pelayanan perizinan yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 meliputi:
 - a. Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha;
 - b. Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
 - c. Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha; dan
 - d. perizinan non berusaha.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi dokumen kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang, persetujuan lingkungan, PBG dan SLF.
- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, meliputi seluruh jenis perizinan berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan memiliki potensi nyata di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
- (4) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi seluruh perizinan non berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Jenis perizinan non berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 7

- (1) Kewenangan Penyelenggaraan Non Perizinan merupakan pemberian bukti legalitas atas sahnya dokumen yang diberikan kepada pemohon dalam bentuk bukan izin.
- (2) Jenis Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 8

- (1) Berdasarkan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), penyelenggaraan pelayanan dokumen Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha meliputi:
 - a. fasilitasi akses bagi pemohon perizinan untuk menggunakan sistem penyedia pelayanan dokumen Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha;
 - b. penyediaan informasi berkaitan dengan proses dan persyaratan pelayanan Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha;
 - c. pengoordinasian pemantauan pemenuhan dokumen persyaratan atau rekomendasi teknis oleh Perangkat Daerah teknis;
 - d. pengesahan persetujuan bangunan gedung yang telah memenuhi standar teknis sesuai surat pernyataan pemenuhan standar teknis dari Kepala Perangkat Daerah terkait;
 - e. pembekuan persetujuan bangunan gedung yang melanggar ketentuan standar teknis sesuai rekomendasi dari Kepala Perangkat Daerah terkait;
 - f. pengelolaan retribusi daerah untuk pelayanan PBG sesuai perhitungan retribusi oleh Perangkat Daerah terkait;
 - g. penandatanganan persetujuan lingkungan yang telah memenuhi standar teknis sesuai surat pernyataan pemenuhan standar teknis dari Kepala Perangkat Daerah terkait; dan
 - h. fasilitasi pencetakan dokumen Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha.

- (2) Berdasarkan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3), penyelenggaraan pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko serta Perizinan Berusaha untuk menunjang kegiatan usaha, meliputi:
 - a. fasilitasi akses bagi pemohon perizinan untuk menggunakan sistem OSS;
 - b. penyediaan informasi berkaitan dengan proses dan persyaratan perizinan;
 - c. pengoordinasian pemantauan pemenuhan standar pelaksanaan kegiatan usaha oleh pelaku usaha;
 - d. pengoordinasian pemantauan verifikasi pemenuhan standar kegiatan usaha oleh perangkat daerah teknis;
 - e. fasilitasi pencetakan dokumen perizinan berusaha; dan
 - f. pengusulan pencabutan dan/atau pembatalan Perizinan Berusaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko.
- (3) Berdasarkan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) penyelenggaraan pelayanan perizinan non berusaha meliputi:
 - a. penerimaan permohonan pelayanan perizinan non berusaha;
 - b. fasilitasi akses bagi pemohon perizinan untuk menggunakan PSE;
 - c. penyediaan informasi berkaitan dengan proses dan persyaratan perizinan;
 - d. melaksanakan verifikasi administratif terhadap berkas permohonan;
 - e. fasilitasi penyediaan tempat pembahasan bagi Perangkat Daerah teknis.
 - f. penerbitan dan penandatanganan dokumen perizinan non berusaha; dan
 - g. pencabutan dan pembatalan perizinan non berusaha berdasarkan hasil pengawasan dan pengendalian oleh Perangkat Daerah teknis.
- (4) Berdasarkan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), penyelenggaraan pelayanan Non Perizinan meliputi:
 - a. penerimaan permohonan pelayanan Non Perizinan melalui outlet Perangkat Daerah yang ada di MPP;
 - b. fasilitasi akses bagi pemohon pelayanan non perizinan untuk menggunakan PSE;
 - c. penyediaan informasi berkaitan dengan proses dan persyaratan pelayanan Non Perizinan;
 - d. fasilitasi penyediaan tempat pembahasan bagi Perangkat Daerah teknis.

- e. pengoordinasian dan pemantauan penyelesaian pelayanan Non Perizinan oleh Perangkat Daerah teknis;
 - f. fasilitasi integrasi pelayanan Non Perizinan yang berkaitan dengan pelayanan perizinan; dan
 - g. fasilitasi pencetakan dokumen pelayanan Non Perizinan.
- (5) Dalam penyelenggaraan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4), DPMPTSP dapat mengoordinasikan proses dan tahapan layanan penerbitan dokumen perizinan non berusaha dan pelayanan Non Perizinan dengan Perangkat Daerah atau unit kerja terkait.

Pasal 9

Selain melaksanakan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, dan Pasal 8 sebagai bagian dari manajemen penyelenggaraan perizinan, Kepala DPMPTSP melaksanakan:

- a. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- b. pengelolaan informasi perizinan dan Non Perizinan;
- c. penyuluhan kepada masyarakat;
- d. pelayanan konsultasi;
- e. pengintegrasian standar operasional prosedur pelayanan dan standar pelayanan yang disusun oleh Perangkat Daerah teknis;
- f. pengembangan sistem informasi dan/atau digitalisasi pelayanan perizinan dan Non Perizinan;
- g. pelaksanaan pengukuran/survey kepuasan masyarakat secara berkala untuk bahan evaluasi dan perbaikan pelayanan; dan
- h. pelaksanaan pembinaan terhadap sumber daya manusia yang ditugaskan di MPP.

BAB VI

KEWAJIBAN

Pasal 10

Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 9 Kepala DPMPTSP berkewajiban untuk:

- a. melaksanakan pengawasan administratif secara berkala terhadap proses penyelenggaraan pelayanan perizinan dan Non Perizinan yang menjadi kewenangannya serta menyampaikan hasil pengawasan kepada Perangkat Daerah untuk menjadi bahan pelaksanaan pengawasan teknis oleh Perangkat Daerah;

- b. menjamin kelancaran pelayanan perizinan dan Non Perizinan yang menjadi kewenangannya;
- c. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah yang terkait; dan
- d. melaporkan pelaksanaan pelayanan perizinan dan Non Perizinan secara berkala kepada Wali Kota dengan tembusan kepada Perangkat Daerah terkait.

BAB VII
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN
DAN NON PERIZINAN

Pasal 11

- (1) Untuk menjamin pelimpahan kewenangan dan penyelenggaraan pelayanan perizinan serta Non Perizinan berjalan efektif, Wali Kota mengatur dan menetapkan mekanisme penyelenggaraan pelayanan perizinan dan Non Perizinan.
- (2) Penetapan mekanisme penyelenggaraan perizinan dan Non Perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditindaklanjuti dengan penetapan Standar Operasional Prosedur pelayanan perizinan dan Non Perizinan oleh Kepala Perangkat Daerah teknis sesuai kewenangannya.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah teknis menyelenggarakan layanan informasi, konsultasi dan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dan Pasal 7 ayat (2) pada gerai yang ada pada MPP.
- (2) Dalam hal diperlukan, Perangkat Daerah teknis dapat melaksanakan pembahasan teknis berkaitan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (5) dan Pasal 7 ayat (2) sesuai dengan kewenangan.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Penyelenggaraan pelimpahan kewenangan pelayanan perizinan non berusaha bidang urusan pekerjaan umum dan tata ruang, dilaksanakan setelah Peraturan Wali Kota tentang Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur ditetapkan.

- (2) Penyelenggaraan pelimpahan kewenangan pelayanan Non Perizinan dilaksanakan, setelah Peraturan Wali Kota tentang Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur ditetapkan.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Wali Kota tentang Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak Peraturan Wali Kota ini diundangkan.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan dari Wali Kota kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 50), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 31 AGUSTUS 2023
Pj. WALI KOTA TASIKMALAYA,

TTD

CHEKA VIRGOWANSYAH

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 31 AGUSTUS 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

TTD

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023 NOMOR 18

LAMPIRAN I
PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 18 TAHUN 2023

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN
PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI
WALI KOTA KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA
TASIKMALAYA

JENIS PERIZINAN NON BERUSAHA

	Urusan	Jenis Perizinan Non Berusaha
1.	Pendidikan	Izin Memimpin Sekolah Swasta
2.	Kesehatan	1. Ahli Teknologi Laboratorium Medik
		2. Izin Praktik Perawat
		3. Izin Praktik Bidan
		4. Izin Praktik Elektromedis
		5. Izin Praktik Fisioterapis
		6. Izin Praktik Penata Anestesi
		7. Izin Praktik Tenaga Gizi (Nutrisionis/Dietisien)
		8. Izin Praktik Tenaga Radiografer
		9. Izin Praktik Tenaga Refraksionis Optisien dan Optometris
		10. Izin Praktik Tenaga Rekam Medik
		11. Izin Praktik Tenaga Sanitarian
		12. Izin Praktik Terapis Gigi dan Mulut
		13. Izin Praktik Terapis Wicara
		14. Izin Praktik Psikologi Klinis
		15. Izin Praktik Apoteker dan Tenaga Kefarmasian
		16. Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian
		17. Izin Praktik Epidemiolog Kesehatan
		18. Izin Praktik Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku
		19. Izin Praktik Pembimbing Kesehatan Kerja
		20. Izin Praktik Tenaga Administrasi dan Kebijakan Kesehatan
		21. Izin Praktik Tenaga Biostatistik dan Kependudukan
		22. Izin Praktik Tenaga Reproduksi dan

		Keluarga
		23. Izin Praktik Entomolog Kesehatan
		24. Izin Praktik Mikrobiolog Kesehatan
		25. Izin Praktik Okupasi Terapis
		26. Izin Praktik Akupuntur
		27. Izin Praktik Teknik Kardiovaskuler
		28. Izin Praktik Teknisi Pelayanan Darah
		29. Izin Praktik Teknisi Gigi
		30. Izin Praktik Audiologis
		31. Izin Praktik Fisikawan Medik
		32. Izin Praktik Radiotrapis
		33. Izin Praktik Ortotik Prostetik
		34. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan
		35. Izin Praktik Tenaga Kesehatan Tradisional Keterampilan
		36. Izin Pelayanan Tranfusi Darah
		37. Izin Pelayanan Hemodialisa
		38. Izin Pelayanan Radiologi
		39. Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit
		40. Izin Penyelenggaraan Rehabilitasi NAFZA
		41. Izin Tukang Gigi
		42. Izin Praktik Dokter
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Izin Pemanfaatan Ruang Manfaat Jalan dan Ruang Milik Jalan
		2. Izin Penggunaan Ruang Pengawasan Jalan
		3. Izin Pemanfaatan Ruang Sempadan Jaringan Irigasi
4.	Perhubungan	1. Izin Trayek
		2. Izin Operasi
5.	Perdagangan	Izin Usaha Pengolahan Pasar Rakyat
6.	Tenaga Kerja	Izin Operasional Lembaga Pelatihan Kerja Pemerintah dan Perusahaan

Pj. WALI KOTA TASIKMALAYA,

TTD

CHEKA VIRGOWANSYAH

LAMPIRAN II
PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 18 TAHUN 2023
TENTANG
PELIMPAHAN KEWENANGAN
PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIZINAN DAN NON PERIZINAN DARI
WALI KOTA KEPADA KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA
TASIKMALAYA

JENIS NON PERIZINAN

No.	Urusan	Jenis Non Perizinan
1.	Pendidikan	1. Rekomendasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal
		2. Rekomendasi Izin Perubahan Satuan Pendidikan Non Formal
		3. Rekomendasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan PAUD
		4. Rekomendasi Izin Perubahan Satuan Pendidikan PAUD
		5. Rekomendasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan SD
		6. Rekomendasi Izin Perubahan Satuan Pendidikan SD
		7. Rekomendasi Izin Pendirian Satuan Pendidikan SMP
		8. Rekomendasi Izin Perubahan Satuan Pendidikan SMP
		9. Rekomendasi Mutasi Siswa
2.	Kesehatan	1. Rekomendasi Izin Praktik Tenaga Kesehatan
		2. Rekomendasi Izin Operasional Rumah Sakit
		3. Rekomendasi Izin Mendirikan Rumah Sakit
		4. Rekomendasi Izin Operasional Klinik

		Pratama dan Utama
		5. Rekomendasi Izin Operasional Laboratorium Klinik
		6. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional
		7. Surat Keterangan Pencabutan Surat Izin Praktik
		8. Surat Keterangan Tidak Praktik
		9. Rekomendasi Laik Higiene Sanitasi
		10. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga
		11. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan
		12. Surat Rekomendasi Praktik/Magang/ Penelitian di Fasilitas Kesehatan
3.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	1. Dispensasi Penggunaan Ruang Manfaat Jalan yang memerlukan Perlakuan Khusus terhadap Konstruksi Jalan dan Jembatan
		2. Rekomendasi Teknis Izin Reklame
		3. Rekomendasi Penebangan Pohon di Daerah Milik Jalan
		4. PKKPR untuk rumah tinggal, pemerintahan dan kegiatan usaha lain yang belum terakomodasi OSS
		5. Rekomendasi Teknis Sempadan Irigasi
		6. Rekomendasi Teknis Penutupan Saluran untuk Akses Jalan
		7. Rekomendasi Teknis untuk Pengalihan Saluran
4.	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	Rekomendasi/Persetujuan <i>Site Plan</i> Perumahan

5.	Koperasi, usaha kecil, menengah Perindustrian dan Perdagangan	1. Rekomendasi Izin Simpan Pinjam Koperasi
		2. Rekomendasi Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi
		3. Rekomendasi Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi
		4. Rekomendasi Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi
		5. Usulan Sertifikat Nomor Induk Koperasi
		6. Rekomendasi HAKI/Merk untuk UMKM/Koperasi
		7. Rekomendasi Wirausaha Pemula
		8. Rekomendasi Kategori Usaha
		9. Usulan Fasilitasi Sertifikat Halal
		10. Rekomendasi HAKI/Merk Industri
		11. Rekomendasi Tanda Daftar Gudang
		12. Rekomendasi Izin Usaha Pengelolaan Pasar
		13. Rekomendasi Pembelian BBM Bersubsidi
		14. Rekomendasi Jam Operasional Mini Market
		15. Rekomendasi Surat Tanda Perusahaan Wara Laba
		16. Rekomendasi Izin Usaha Pusat Perbelanjaan
6.	Perhubungan	1. Rekomendasi/Saran Teknis Lalu Lintas Non Kriteria
		2. Rekomendasi/Saran Teknis Bangkitan Rendah

		3. Rekomendasi Teknis Bangkitan Sedang
		4. Rekomendasi/Standar Teknis Lalu Lintas Dokumen Amdalalin
7.	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	1. Pelayanan Pembuatan KTP
		2. Pelayanan Pembuatan KK
		3. Pelayanan Akta Kelahiran
		4. Pelayanan Akta Kematian
		5. Penerbitan Biodata Penduduk
		6. Surat Keterangan Pindah Datang
		7. Pencetakan Kartu Identitas Anak (KIA)
		8. Fasilitasi KTP Digital
8.	Sosial	1. Tanda Terdaftar Lembaga Kesejahteraan Sosial di tingkat kota
		2. Rekomendasi Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial untuk ke tingkat provinsi
		3. Rekomendasi Pengumpulan Uang dan Barang
		4. Rekomendasi Undian Gratis Berhadiah
		5. Rekomendasi atau Surat Pengantar untuk tindak lanjut penanganan PMKS
		6. Rekomendasi Pengangkatan Anak
9.	Tenaga Kerja	1. Tanda Daftar Bursa Kerja Khusus
		2. Kartu Tanda Bukti Pendaftaran Pencari Kerja (AK/I)

		3. Seleksi Calon Pekerja Migran Indonesia
		4. Rekomendasi Paspor Calon Pekerja Migran Indonesia
		5. Rekomendasi Izin Operasional Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
		6. Pencatatan Perjanjian Kerja Waktu tertentu
		7. Pengesahan Peraturan Perusahaan
		8. Pencatatan Lembaga Kerjasama (LKS)
		9. Pencatatan Serikat Pekerja (SP)/Serikat Buruh (SB)
		10. Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama
		11. Tanda Terima Laporan Pemutusan Hubungan Kerja
10.	Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	1. Rekomendasi Izin Praktik Dokter Hewan
		2. Surat Keterangan Pemenuhan Tempat Praktik Dokter Hewan
		3. Rekomendasi Permohonan Nomor Kontrol Veteriner (NKV)
		4. Rekomendasi Pemasukan Ternak Ruminansia Besar ke Wilayah Kota Tasikmalaya
		5. Rekomendasi Instalasi Karantina Hewan Sementara (Sapi)
		6. Rekomendasi Pembelian BBM Jenis tertentu
		7. Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran Ternak dan Produk Asal Ternak (pangan dan non pangan)
		8. Surat Keterangan Kesehatan Hewan
		9. Surat Keterangan Registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi

		Dalam Negeri Usaha Kecil (PSAT-PDUK)
11.	Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	1. Rekomendasi Penggunaan Sarana Prasarana Komplek Dadaha
		2. Rekomendasi Izin Usaha Daya Tarik Wisata
		3. Rekomendasi Izin Usaha Kawasan Pariwisata
		4. Rekomendasi Izin Usaha Jasa Transportasi Wisata
		5. Rekomendasi Izin Jasa Perjalanan Wisata
		6. Rekomendasi Izin Usaha Jasa Makanan dan Minuman
		7. Rekomendasi Izin Usaha Penyediaan Akomodasi
		8. Rekomendasi Izin Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi
		9. Rekomendasi Izin Usaha Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran
		10. Rekomendasi Izin Usaha Jasa Informasi Pariwisata
		11. Rekomendasi Izin Usaha Jasa Konsultan Pariwisata
		12. Rekomendasi Izin Usaha Jasa Pramuwisata
		13. Rekomendasi Izin Jasa Usaha Wisata Tirta
		14. Rekomendasi Izin Usaha Spa
12.	Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana,	1. Pelayanan Pengaduan Dugaan Kekerasan terhadap Anak dan/atau

	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Perempuan
		2. Pelayanan Konsultasi Rujukan KB
13.	Lingkungan Hidup	1. Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup
		2. Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup
		3. Persetujuan Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup
		4. Persetujuan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup
		5. Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah
		6. Surat Kelayakan Operasional Instalasi Pengolahan Air Limbah
		7. Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi
		8. Penerbitan Sertifikat Kelayakan Operasional Alat Pengendali Emisi
		9. Persetujuan Teknis Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Skala Kota
		10. Penerbitan SLO Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Skala Kota
14.	Pendapatan Daerah	1. Pengurangan PBB
		2. Keberatan Objek dan Subjek PBB
		3. Pembetulan Objek dan Subjek PBB
		4. Data Baru Objek dan Subjek PBB
		5. Mutasi Objek dan Subjek PBB
		6. Pembatalan Objek dan Subjek PBB

		7. Pembuatan Salinan SPPT
		8. Permohonan Surat Keterangan NJOP
		9. Penelitian SSPD BPHTB
		10. Pendaftaran Pajak Daerah Lainnya
		11. Penetapan Wajib Pajak Daerah Lainnya yang Dipungut Berdasarkan Ketetapan Pajak
		12. Penetapan dan Penyetoran Pajak yang Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak
		13. Penyetoran Pajak Daerah Lain yang ditetapkan berdasarkan SKPD
15.	Kesatuan Bangsa dan Politik	1. Surat Keterangan Penelitian
		2. Surat Keterangan Tercatat Ormas
16.	Penanggulangan Bencana Daerah	1. Berita Acara Kelayakan Alat Proteksi Pemadam Kebakaran
		2. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Kegiatan

Pj. WALI KOTA TASIKMALAYA,

TTD

CHEKA VIRGOWANSYAH